

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat yakni Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan Lembaga etik Dewan Perwakilan rakyat dalam hal memeriksa, menyelidiki dan mengadili terjadap perilaku anggota Dewan Perwakilan rakyat yang bertentangan dengan etika sosial dan etika kelembagaan sebagai representasi dari masyarakat. Setiap warga negara siapapun yang duduk di Lembaga perwakilan merupakan cermin dari masyarakat pemilihnya. Karenanya kemudian penetapan dan penegakan standar etika hendaknya dimulai dari pendulum bawa DPR adalah sekumpulan manusia yang secara realistis harus dijaga dengan norma yang berangkat dari masyarakat dimana ia menjalankan fungsi representasinya.
2. Optimalisasi Penegakan Etika Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Etika Dewan Perwakilan Rakyat belum berjalan secara optimal disebabkan oleh adanya Faktor internal dan faktor eksternal bagi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjalankan fungsinya, sehingga Mahkamah Kehotmatan Dewan perlu melakukan optimalisasi dengan melakukan inisiatif dalam menindak perkara yang menjadi

sorotan publik. Peningkatan kapasitas penyelidik internal, Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang MKD untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait. Peningkatan peran MKD dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan kordinasi dengan instansi lain, Pengaturan kode etik sistem pendukung Berbicara mengenai penegakan kelembagaan kode etik DPR, tidak bisa hanya membicarakan tentang penegakan pada anggota an sich. Membicarakan kelembagaan DPR berarti berbicara juga mengenai sistem kelembagaan DPR termasuk sistem pendukungnya.

3. Konsep ideal Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk ndependensi dalam lembaga negara, yaitu: Independensi institusional, yaitu independensi yang tercermin dalam mekanisme hubungan antar institusi/lembaga negara. Independensi fungsional, yaitu independensi yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan, yakni bebas dalam menetapkan kebijakan pokok, dan bebas dalam menetapkan instrumen kebijakan yang tidak ditetapkan sendiri; dan Independensi administratif, yaitu merdeka dalam menentukan kebijakan administratif untuk mendukung kedua

independensi di atas, berupa independensi anggaran dan independensi pegawai.

B. Saran

1. MKD harus mengoptimalkan fungsi dan kewenanga secara independen berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI dalam menjaga kehormatan DPR RI.
2. MKD harus professional dan independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam menegakkan kode etik anggota DPR RI.
3. Perlunya dibentuk Mahakamah Kehormatan Penyelenggara Negara sebagai benteng etika bagi Lembaga Negara yang bertindak untuk memeriksa, mengawasi dan mengadili terhadap perilaku para penyelenggara negara.
3. Masyarakat turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dan tingkah laku anggota DPR RI agar sesuai dengan mandat dan kedaulatan rakyat yang berdasarkan konstitusi.
4. Perlunya perbaikan pada tugas dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan, yaitu tidak perlu menunggu persetujuan pimpinan DPR dalam melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran etika dari anggota dewan, serta dalam sidang pemeriksaan sebaiknya dilakukan secara terbuka agar terdapat mekanisme pengawasan pula

dari masyarakat luas, kecuali untuk pelanggaran-pelanggaran etika yang berkaitan dengan asusila.